



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

PROGRAMA

PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2024

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

PROGRAMA

PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2024

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PUSAT PENYULUHAN
JAKARTA, MEI 2023**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2024 ini dapat tersusun. Program penyuluhan ini disusun sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan kehutanan, selain itu bisa dijadikan juga sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di tingkat Pusat.

Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2024 ini disusun berdasarkan kondisi terkini sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjang serta analisa permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Program ini. Diharapkan program ini dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan kehutanan khususnya kegiatan penyuluhan kehutanan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.

Jakarta, 2 Mei 2023
Kepala Pusat Penyuluhan,



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.
NIP. 19630705 198303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2024

Koordinator Penyuluh Kehutanan,



BUDI BUDIMAN, S.Hut., M.Sc.

NIP. 19800518 200003 1 001

Plt. Kepala Pusat Penyuluhan,



Dr. Drs. SUGENG PRYANTO, M.Si.

NIP. 19670815 199203 2 002





Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia





Drs. A. PALGUNA RUTEKA

NIP. 19650924 199303 1 001

PENYUSUN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Mariana Lubis, MM	Penyuluh Kehutanan Utama	
2	Ir. Basar Manullang, MM	Penyuluh Kehutanan Utama	
3	Dr. Ir. Yumi, M.Si	Penyuluh Kehutanan Utama	
4	Ir. Rita Marsi	Penyuluh Kehutanan Madya	
5	Dra. Ulfah	Penyuluh Kehutanan Madya	
6	Dr. Hendro Asmoro, SST, M.Si	Penyuluh Kehutanan Madya	
7	Hardani, S.Hut, M.Sc	Penyuluh Kehutanan Madya	
8	Siwi Tri Utami, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
9	Ernita Mery Theresia, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
10	Firmansyah, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Madya	
11	Feri Ichwansyah, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
12	Budi Budiman, S.Hut, M.Sc	Penyuluh Kehutanan Madya	
13	Indri Puji Rianti, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Madya	
14	Eli Sugianto, S. Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	
15	Nden Rissa Hadikusumah, S.Si, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	
16	Handari Karmelita, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
17	Dyah Ekaprasetya MR, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	

18	Rusmalia, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
19	Cucu Setiawati, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
20	Yudianto, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
21	Ida Gusti NN, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
22	Rian Ristia Wulandari, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Landasan Hukum.....	7
D. Pengertian-Pengertian.....	9
II. MATRIKS.....	13
III. PENUTUP.....	19



BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu fokus pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, hutan lestari dan lingkungan terjaga. Berdasarkan data strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan s/d Bulan Desember Tahun 2021, luas kawasan hutan di Indonesia seluas 125.795.306,19 hektar yang terdiri dari Kawasan Konservasi Perairan 5.321.321 hektar, Kawasan Konservasi Daratan 22.086.347,40 hektar, Hutan Lindung 29.560.152,29 hektar, Hutan Produksi Terbatas 26.802.781,04 hektar, Hutan Produksi Tetap 29.230.539,78 hektar, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 12.794.164,68 hektar. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini mencatat ada sekitar 25.863 desa yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga dimana terdapat 1,7 juta rumah tangga yang ada di kawasan hutan yang masuk dalam kategori keluarga miskin padahal masyarakat tersebut tinggal dekat dengan sumberdaya alam.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai sub sistem pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan (Pasal 570 Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021). Penjabaran tugas penyuluhan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan. Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyuluhan Kehutanan dalam RPJMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 mendukung Program Prioritas Nasional yaitu : 1) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, 2) Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan dengan Program Prioritas Nasional Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut saat ini terdapat SDM Penyuluh Kehutanan sebanyak 9.410 orang terdiri dari 2.931 orang penyuluh kehutanan PNS, dengan sebaran 399 orang (13%) di UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 2.532 orang (87%) berada di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan/LHK Provinsi di 34 provinsi. Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 651 orang dan 5.828 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (SIMLUH Pusat penyuluhan, 17 Maret 2023). Selain SDM Penyuluh Kehutanan, terdapat 20.667 KTH yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia, terdiri dari KTH Kelas Pemula sebanyak 18.803, KTH Kelas Madya sebanyak 1.641, dan KTH Kelas Utama sebanyak 215 (SIMLUH Pusat Penyuluhan, 20 Mei 2023).

Program Prioritas Nasional Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan diturunkan ke dalam kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2020-2024 yaitu : 1) Pengembangan KTH Mandiri, 2) Pembentukan Wanawiyata Widyakarya 3) Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, dan 4) Penyuluh dan/atau pendamping yang handal. Pada tahun 2024 direncanakan Fasilitasi KTH Mandiri

30 KTH. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya sebanyak 50 unit, dan 1.000 Penyuluh Handal.

Untuk menjabarkan program prioritas nasional tersebut, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Pasal 2 mengamanatkan penyusunan program pada setiap tingkat wilayah kerja pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Pusat Penyuluhan sebagai instansi pelaksanaan penyuluhan kehutanan dengan wilayah kerja nasional memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional setiap tahun.

Sesuai dengan definisi program penyuluhan kehutanan pada Pasal 1 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.14 tahun 2019 yaitu rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan, maka penyusunan program tingkat nasional harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020 - 2024 mendukung 7 *Major Project*, yaitu : a) Penguatan sistem Peringatan Dini Bencana; b) Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3; c) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); d) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4; e) Ibu Kota Negara (IKN); f) Pengelolaan Terpadu UMKM; dan g) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.

Pada tahun 2023 Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan prioritas, meliputi: 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; 2) Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan; 3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*; 4) Mendorong pemulihan dunia usaha; 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain; air bersih dan sanitasi; 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sinergi dengan arah dan kebijakan RKP Tahun 2023, tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah “Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”. Berangkat dari hal tersebut pembangunan kehutanan lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan kesempatan kepada masyarakat sebagai pelaku utama untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK tentang penyusunan program pada Bab II Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan harus memperhatikan keterpaduan dan kesinergian penyuluhan kehutanan pada setiap unit kerja. Oleh karena itu Pusat Penyuluhan telah mengadakan pertemuan membahas program kerja Eselon 1 KLHK terkait pada tanggal 20-21 Februari 2023. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal mensinergikan program penyuluhan kehutanan dengan kegiatan eselon 1



KLHK lainnya, yaitu Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim dan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Sinergitas dengan program Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terutama berkaitan dengan **Perhutanan Sosial** menjadi salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Republik Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, capaian izin perhutanan sosial sampai dengan Desember 2022, realisasi berjumlah 5.318.376,20 Ha atau sekitar 1.149.595 KK, dengan jumlah SK izin/Hak 8.041 Unit. Pendamping masyarakat untuk proses pengajuan ijin/persetujuan mulai dari tahun 2019-2022 rata-rata tiap tahun lebih dari 50% adalah Penyuluh Kehutanan. Pada tahun 2024 dibutuhkan 2.500 pendamping dengan perincian: 200 regional Jawa, 700 di regional Sumatera, 700 orang di regional Kalimantan, 400 di regional Sulawesi, 300 di regional Bali Nusa Tenggara, dan 200 orang di Maluku Papua. Tantangan dan permasalahan ke depan dalam program Perhutanan Sosial adalah bagaimana mendampingi masyarakat pasca perolehan persetujuan Perhutanan Sosial.

Sinergitas program penyuluhan kehutanan dengan program **Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim** khususnya dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2022 tercatat sebesar 204.894 Ha. Angka tersebut turun 42,9% atau setara 153.973 Ha dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 358.867 Ha. Jika dilihat dari periode 2016, luas kebakaran hutan dan lahan yang paling parah terjadi pada 2019 yakni mencapai 1.649.258 Ha. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang seluas 529.267 Ha.

Berdasarkan provinsinya, karhutla paling banyak terjadi pada 2022 di Nusa Tenggara Timur yang mencapai 70.637 Ha. Posisinya diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dengan luas karhutla mencapai 30.567 Ha. Kemudian, di Kalimantan Barat yang mencapai 21.836 Ha. Sementara luas karhutla di Maluku dan Sumatera Barat masing-masing tercatat sebesar 14.954 Ha dan 9.832 Ha.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan oleh Petugas di lapangan saja, perlu dilakukan patroli terpadu. Patroli terpadu karhutla yang dilakukan di 11 (sebelas) provinsi rawan karhutla, yaitu : Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, telah berhasil menurunkan luas kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2021 luas kebakaran hutan 358.867 Ha; Tahun 2022 turun menjadi 204.894 Ha.

Disamping itu pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan tata kelola lingkungan yang baik. Berbagai upaya dilakukan yaitu : dengan penanganan daur ulang sampah dengan pengendalian *food loss and waste* (FLW), pengelolaan bang sampah,

penurunan limbah B3 dan limbah padat Non B3. Upaya tersebut telah meningkatkan angka indeks kinerja perubahan Indonesia di tahun 2021 sebesar 53,59. Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun terakhir terus meningkat dimana tahun 2022 mencapai 72,42 %, peningkatan ini dilihat dari kenaikan indeks kualitas air, udara, air laut, dan lahan.

Upaya - upaya dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim terus dilakukan dengan pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan peningkatan kapasitas perubahan iklim (tingkat individu, kelembagaan, dan sistemik). Kegiatan - kegiatan tersebut memerlukan kontribusi Penyuluh Kehutanan dalam mendukung percepatan pencapaian Program Kampung Iklim (ProKlim) sebanyak 20.000 kampung iklim, upaya peningkatan peran masyarakat dalam penurunan emisi melalui REDD+, kegiatan penyuluhan/sosialisasi/kampanye/penyadartahuan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta mendukung pengembangan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sinergitas dengan program Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kawasan Konservasi (KK) berjumlah 560 unit seluruh Indonesia, dengan luas 27,04 juta Ha yang terdiri dari 212 Cagar Alam (4,18 juta Ha), 80 unit Suaka Margasatwa (4,9 juta Ha), 54 Unit Taman Nasional (16,25 juta Ha), 133 TWA (798 ribu Ha), 34 unit Suaka Alam (384 ribu Ha). Enam puluh persen (60%) dari luas tersebut diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu 6 KK sebagai situs warisan dunia (*World Heritage Site*), 22 KK sebagai cagar biospir, 7 KK sebagai Ramsar site, dan 4 KK sebagai UNESCO Global Geopark.

KK berada dan di kelilingi oleh 6.747 wilayah administrasi kelurahan/desa pada 1.614 kecamatan dan sekitar 16 juta jiwa penduduk yang umumnya di desa, yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam KK. Setidaknya terdapat 1,8 juta Ha (7%) KK yang merupakan lahan terbuka yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem. Kerusakan disebabkan antara lain konflik tenurial, penebangan liar, perburuan liar dll. Keberadaan masyarakat hukum adat di dalam KK juga menuntut untuk segera mencapai kesepakatan penyelesaiannya.

Terdapat 374 penyuluh kehutanan yang tersebar di 30 UPT Ditjen KSDAE dimana penyuluh kehutanan sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi penyuluhan antara lain perencanaan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan ekosistem esensial.

Sinergitas program penyuluhan kehutanan dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan khususnya berkaitan dengan kegiatan kelembagaan RHL khususnya dalam pra kondisi sosial untuk mendukung pencapaian Target RHL vegetatif mencapai 200.000 Ha/tahun; Target RHL mangrove mencapai 1.250 Ha/tahun. Diharapkan Penyuluh Kehutanan mampu melaksanakan kegiatan RHL 200 sapaai dengan 300 Ha. Rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan secara padat karya di 34 provinsi meliputi 37 kabupaten/kota



di 37 kecamatan melibatkan sedikitnya 1.014 kelompok masyarakat, mencakup 37.970 orang pada areal seluas 17.704 Ha. Keterlibatan Penyuluh Kehutanan dapat diimplementasikan untuk pendampingan kegiatan, bimtek kegiatan dan prakondisi sosial maupun kegiatan dalam konteks pendampingan pra kondisi dan mengawasi hasil rehabilitasi agar hasilnya berjalan secara optimal.

Sinergitas program penyuluhan kehutanan dengan program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari terutama berkaitan dengan : (1) Penguatan kelembagaan kelompok yang memiliki kemitraan kehutanan dengan PBPH dalam penerapan Multi Usaha Kehutanan; (2) Monitoring rencana kerja Indonesia FOLU Net SINK 2030 di tingkat tapak; (3) Pendampingan dan penguatan Pemegang Hutan Hak Budidaya dalam Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; dan Pendampingan dalam fasilitasi pemerintah baik pusat dan daerah kepada masyarakat dan Masyarakat Adat dalam perdagangan karbon sector kehutanan. Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui KPH yang tersebar di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 549 KPH, yang terdiri dari 350 KPHP dan 199 KPHL.

Pada sisi lain, kegiatan penyuluhan kehutanan termasuk dalam kelompok program pembangunan hutan berkelanjutan yang bertujuan mencapai keseimbangan antara jaminan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, dengan kelestarian lingkungan hutan. Dengan demikian kegiatan penyuluhan kehutanan khususnya pendampingan KTH oleh Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pendapatan KTH. Oleh karena itu sejak tahun 2023 Pusat Penyuluhan melakukan kegiatan Perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang diinput langsung oleh Penyuluh Kehutanan sesuai kondisi riil KTH di tapak. Perhitungan NTE dilakukan melalui aplikasi SIMLUH. Kegiatan ini merupakan tantangan baru bagi Penyuluh Kehutanan untuk menunjukkan karya nyata pendampingan di tingkat tapak yang mempunyai dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, dan ekonomi nasional pada akhirnya.

Berkembangnya program-program pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membutuhkan penyuluhan dan pendampingan merupakan tantangan dalam pelaksanaan tugas Pusat Penyuluhan. Sinergitas program penyuluhan kehutanan dengan program Eselon 1 Kementerian LHK, yang dipadukan dengan input dan masukan serta solusi permasalahan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di daerah perlu diwujudkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan Program Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Program penyuluhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Kehutanan dalam mencapai tujuan penyuluhan, adapun tujuan penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Nasional antara lain :

1. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan.
2. Sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kegiatan Pusat Penyuluhan.
3. Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan ke depan.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 61/MenLHK-II/2015 tentang Wanawiyata Widyakarya;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018, tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019, tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/MENLHK/2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 8/MENLHK/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/MENLHK/2021, tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/MENLHK/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 16/MenLHk/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 19 /MenLHK/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 23/MenLHK/2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

28. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim nomor P.5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
29. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan;
30. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: P.2/P2SDM/SET/KUM.1/7/2019 tentang Sistem Informasi Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
31. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan;
32. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : P.5/P2SDM/SET. 11/SET.1/2022 tentang Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan.

D. PENGERTIAN - PENGERTIAN

1. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
2. Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
3. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
4. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disingkat RKTpk adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan PNS secara perorangan berdasarkan Program Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun.
5. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.
6. Koperasi Kelompok Tani Hutan (KKTH) adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha kehutanan dan didirikan oleh pelaku utama kehutanan.

7. Kampung iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
8. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasasosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
9. Metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Kehutanan.
10. Lomba Wana Lestari adalah salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu.
11. Apresiasi Wana Lestari adalah suatu kegiatan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha atas prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipatif dalam menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Temu Karya adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukarmenukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
13. Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari adalah rangkaian kegiatan pemberian penghargaan kepada Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari.
14. Temu Usaha adalah pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha di bidang industry kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama.
15. Sekolah lapangan adalah salah satu metode penyuluhan yang telah terbukti efektif dalam mengubah sikap dan perilaku petani sekaligus dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam upaya meningkatkan kemandirian petani.
16. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan.
17. Sarana penyuluhan adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
18. Prasarana penyuluhan adalah barang atau benda tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
19. Pelaku Utama Kegiatan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya.

20. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan.
21. Pendampingan adalah aktifitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
22. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat.
23. Aplikasi GoKUPS adalah sistem penanganan data dan informasi berbasis online yang berfungsi sebagai pemutahiran data, monitoring dan publikasi dalam bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
24. Sistem informasi pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan yang selanjutnya disebut SIMPING adalah aplikasi berbasis daring/online yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pendamping dan hasil penyelenggaraan kegiatan pendampingan.
25. Sistem informasi manajemen penyuluhan yang selanjutnya disebut SIMLUH adalah aplikasi berbasis daring/online yang berisi keterpaduan data kelembagaan, Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Penyuluh Kehutanan Swasta, Kelompok Tani Hutan, dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
26. Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimilikidan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihandan magang bagi masyarakat lainnya.
27. KTH Mandiri adalah KTH kelas utama yang mempunyai kelembagaan yang kuat, kawasan lestari dan usaha yang berkembang.
28. Nilai Transaksi Ekonomi yang selanjutnya disingkat NTE adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan.
29. Omzet adalah hasil penjualan atas semua produk yang dihasilkan dari aktivitas usaha suatu KTH yang dikonversi ke dalam rupiah.
30. Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional.
31. Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional.
32. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.





BAB II

MATRIKS



MATRIKS PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024

NO	KEADAAN	MASALAH	TUJUAN	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				Penanggung Jawab
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	
1	Lahan kritis di Indonesia seluas 12,7 juta Ha (data tahun 2022)	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kesadaran masyarakat di sekitar lahan kritis masih kurang Aktifitas masyarakat dan bencana alam (pembalakan, perambahan, kebakaran, dll) 	Mengurangi luasan lahan kritis	34 provinsi	Aceh s.d Papua (kecuali DKI Jakarta)	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan penanaman Peningkatan kapasitas Optimalisasi kegiatan penyuluhan melalui BOP Penyusunan bahan materi penyuluhan Penyusunan database kegiatan penyuluhan dalam kegiatan RHL 	<ul style="list-style-type: none"> Anjangkary, Diskusi, Bimbingan teknis Sharing pengalaman 	Teknis RHL, Metode Penyuluhan, <i>success story</i> RHL untuk menangani konflik	PM (APPN Kementerian LHK atau APBD Provinsi)	UPT KLHK, Dit KK, Dit Rehabilitasi Hutan, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Pusat Penyuluhan	UPT KLHK, Dit KK, Dit Rehabilitasi Hutan, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Pusat Penyuluhan	UPT KLHK, Dit KK, Dit Rehabilitasi Hutan, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Pusat Penyuluhan
2	Adanya konflik tenurial di wilayah kerja penyuluhan terkait perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pelembatan penyuluhan kehutanan dalam pra izin perhutanan sosial masih kurang Pelembatan masyarakat pada pemetaan batas dan penetapan PIAPS masih kurang Sebagian penyuluhan belum dibekali keterampilan menangani konflik 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi konflik tenurial pada perhutanan sosial Mencapai target program perhutanan sosial Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan pra izin perhutanan sosial 	5 wilayah regional Balai PSKL	Sumatera, Jawa-Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi/Rapat Koordinasi antara Balai PSKL, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Pusat Penyuluhan, Dit. PKPS dan Dit. PKTHA Peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dalam penanganan konflik tenurial (PKSM, PKS) 	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek paralegal/mediator Diseminasi (diskusi/FGD) 	Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Materi Paralegal, Materi tentang tata batas kawasan	PM (APPN Kementerian LHK atau APBD Provinsi)	BPSKL, Dit. PKPS, Dit. PKTHA, Pusat Penyuluhan, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi	BPSKL, Dit. PKPS, Dit. PKTHA, Pusat Penyuluhan, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi	BPSKL, Dit. PKPS, Dit. PKTHA, Pusat Penyuluhan, Dinas Kehutanan/LHK Provinsi

NO	KEADAAN	MASALAH	TUJUAN	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
3	Penyuluh kehutanan pendamping kegiatan Perhutanan Sosial masih terkendala dalam pendampingan pasca izin perhutanan sosial pada 8,150 penerima jijn PS	Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan KTH penerima jijn perhutanan sosial perlu ditingkatkan dalam penatausahaan hasil hutan di KTH dan kewirausahaan dalam pengelolaan komoditas unggulan kehutanan sesuai potensi kelompok	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penyuluh Kehutanan Pendamping PS dan KTH penerima jijn dalam penatausahaan hasil hutan di KTH dan kewirausahaan dalam pengelolaan komoditas unggulan kehutanan sesuai potensi kelompok	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluh Kehutanan Pendamping Perhutanan Sosial dan KTH penerima jijn PS 	• 863 orang PK pendamping PS (data PSKSLH 2022) • 60 anggota KTH penerima jijn PS	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan dalam pendampingan pasca izin Perhutanan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Temu Teknis online maupun onsite 	<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan hasil hutan (Permen-LHK No.83/2016, Permen-LHK No.39/2017, Permen-LHK No.9/2021) Komoditas unggulan kehutanan dan kewirausahaan (perencanaan, perizinan produk, pemasaran, pembukaan keuangan) 	PM (APBN Kementerian LHK atau APBD Provinsi)	Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Dit.KK, UPT Ditjen KSDAE, Pusat Penyulhan	Dinas Kehutanan n/LHK Provinsi, Dit.KKH, UPT Ditjen KSDAE,
4	Perambahan di kawasan hutan masih sering terjadi (26.670.948 Ha-kawasan hutan yg dirambah)	Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan masih tinggi Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan Adanya tata batas yang kurang jelas	<ul style="list-style-type: none"> Membuka akses kelola melalui kemitraan Meminimalisir perambahan hutan Pemanjapan kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat sekitar kawasan kehutanan Pemangku kawasan Pemegang jijn 	35 Dinas provinsi dan 74 UPT Ditjen. KSDAE	Provinsi sesuai lokasi UPT Ditjen. KSDAE	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi PermenLHK tentang tata batas Bintek/Pembinaan penyuluh kehutanan KSDAE Pendampingan masyarakat/ pembentukan KTH (akses kemitraan) 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Disksusi Konsultasi pemecahan masalah 	<ul style="list-style-type: none"> Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peraturan Kawasan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan 	PM (APBN Kementerian LHK atau APBD Provinsi)	Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Dit.KK, UPT Ditjen KSDAE, Pusat Penyulhan	Dinas Kehutanan n/LHK Provinsi, Dit.KKH, UPT Ditjen KSDAE,
5	Kearifan spesies dan genetik TSL terancam kepunahan (805 jenis TSL terancam punah)	kesadaran masyarakat dalam perlindungan satwa liar masih kurang pemantauan dan	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kejadian/kaus yang mengakibatkan terancamnya keanekaragaman TSL 	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluh Kehutanan KTH Masyarakat 	35 Dinas provinsi dan 74 UPT Ditjen. KSDAE	Provinsi sesuai lokasi UPT Ditjen. KSDAE	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye dan penyuluhan ke daerah rawan konflik satwa dan peredaran ilegal Pembinaan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye, anjangan, bintek, pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Permen LHK No 20/2018 Permen LHK No 92/2018 	PM (APBN Kementerian LHK atau APBD Provinsi)	Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Dit.KKH, UPT Ditjen KSDAE,	Dinas Kehutanan n/LHK Provinsi, Dit.KKH, UPT Ditjen KSDAE,

NO	KEADAAN	MASALAH	TUJUAN	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah /Rp)	Pelaksana	Penanggung Jawab
9	Terdapat Penyuluh Kehutanan PNS 2.978 di 35 provinsi	Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dalam menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik perlu ditingkatkan	Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS sebagai pendamping KTH dalam menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik	Penyuluh Kehutanan PNS	2.978 orang	35 provinsi	Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dalam menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik	Inhouse Training	Pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media elektronik	PM (APBN Kementerian LHK atau APBD Provinsi)	Dinas LH/LHK Provinsi, UPT KLHK dan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
10	Terdapat Penyuluh Kehutanan 8.806 dan 20.466 KTH di 35 provinsi	Aktifitas, output dan dampak penyuluhan kehutanan belum terpublikasi	Memublikasikan aktifitas, output dan dampak penyuluhan kehutanan	Penyuluh Kehutanan, KTH dan para pihak	3.000 orang	Buperta Cibubur/Ra gunan	Jambore Penyuluhan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Apel siaga Penyuluh Kehutanan • Temu Penyuluh • Temu usaha KTH • Gelar teknologi tepat guna • Pamfletan produk KTH • Pegejaran seni budaya • Temu wicara Menteri LHK • Munas IPKINDO • Lomba asah terampil dan unjuk tangkas 	Permen LHK No 77/2016	PM (APBN Kementerian LHK atau APBD Provinsi)	Dinas LH/LHK Provinsi, UPT KLHK dan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan



BAB III

PENUTUP





PENUTUP

Dengan tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional ini diharapkan Penyuluh Kehutanan Ahli lingkup Pusat Penyuluhan, BP2SDM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam programa penyuluhan diharapkan dapat mendukung kegiatan Pusat Penyuluhan.







BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



 pusluhklhk

 @pusluhklhk

 @pusluhklhk

 pusat penyuluhan

 www.pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id